



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## BERITA ACARA

Nomor : 02/Pid.S/2016/PN.Bkn

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Bangkinang yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana biasa dengan acara pemeriksaan singkat, dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **MUHAMMAD ZUKRI Als AMAT Bin SUDIRMAN.**  
Tempat lahir : Ranah Sungkai.  
Umur / Tgl. Lahir : 19 Tahun / 10 Desember 1996.  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kebangsaan : Indonesia.  
Tempat tinggal : Dsn IV, Pulau Tanjung, Desa Ranah Sungkai, Kec. XIII Koto Kampar, Kab. Kampar.  
A g a m a : Islam.  
Pekerjaan : Tani.  
Pendidikan : SD (Tidak Tamat).

Terdakwa ditangkap pada tanggal 15 Desember 2015;

Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 16 Desember 2015 s/d tanggal 04 Januari 2016;
2. Perpanjangan penahanan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Bangkinang sejak tanggal 05 Januari 2016 s/d tanggal 13 Februari 2016;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Februari 2016 s/d tanggal 01 Maret 2016;
4. Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang sejak tanggal 24 Februari 2016 s/d tanggal 24 Maret 2016;

### SUSUNAN PERSIDANGAN :

1. **FERDIAN PERMADI,SH**.....sebagai Hakim;
2. **EMILIA** .....sebagai Panitera Pengganti;
3. **AGUNG IRAWAN, SH**.....sebagai Penuntut Umum;

Hakim membaca Catatan yang diajukan oleh Penuntut Umum Tanggal 22 Februari 2016 Nomor : PDM-66/BNANG/02/2016 sebagai berikut :

### KESATU :

Bahwa ia Terdakwa **MUHAMMAD ZUKRI Als AMAT Bin SUDIRMAN**, pada hari Selasa, tanggal 15 Desember 2015, sekira pukul 21.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam Bulan Desember tahun 2015 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2015, bertempat di Bakti Ponsel, Pasar Kuok, Kec. Kuok, Kab. Kampar, atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bangkinang, *telah Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam*

Hal. 1 dari 9 Hal. Putusan No.02/Pid.S/2016/PN.Bkn.-

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*kekuasannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :*

Berawal pada waktu seperti disebutkan diatas, terdakwa mendatangi toko handphone Bakti Ponsel, di Pasar Kuok, Kec. Kuok, Kab. Kampar, sesampainya di toko tersebut terdakwa melihat saksi MAIMUN Als IMUN Binti RUSLI sedang berjaga di toko, pada saat ditanya oleh saksi MAIMUN Als IMUN Binti RUSLI maksud kedatangan terdakwa, terdakwa lalu menyebutkan sedang mencari handphone, adapun kemudian terdakwa menunjuk handphone merk Samsung jenis V sambil berkata “*berapa harga handphone itu?*” saksi MAIMUN Als IMUN Binti RUSLI lalu menjawab “*harganya Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah)*” terdakwa lalu meminta saksi MAIMUN Als IMUN Binti RUSLI untuk memperlihatkan barang tersebut, adapun setelah handphone tersebut berada di tangan terdakwa, terdakwa lalu berusaha untuk membuka segel kotak handphone dimana kemudian saksi MAIMUN Als IMUN Binti RUSLI melarang terdakwa karena belum terjadi pembayaran, adapun kemudian terdakwa menyerahkan kembali handphone tersebut kepada saksi MAIMUN Als IMUN Binti RUSLI, terdakwa lalu menunjuk handphone lain yaitu merk Samsung Galaxy Young 2, saksi MAIMUN Als IMUN Binti RUSLI lalu mengambil handphone tersebut dari display dan lalu menyerahkannya kepada terdakwa, terdakwa kemudian juga berusaha untuk membuka kotak handphone yang masih bersegel tersebut dan lalu saksi MAIMUN Als IMUN Binti RUSLI melarangnya, terdakwa lalu berkata kepada saksi MAIMUN Als IMUN Binti RUSLI “*iyalah kalau begitu*” terdakwa lalu meninggalkan lokasi toko sambil membawa handphone merk Samsung Galaxy Young 2 tersebut, mengetahui terdakwa masih membawa handphone merk Samsung Galaxy Young 2 milik toko Bakti Ponsel, terdakwa lalu berlari meninggalkan toko dimana kemudian saksi MAIMUN Als IMUN Binti RUSLI berteriak “*maling, maling*”, adapun dikarenakan teriakan tersebut saksi ADRIYUS Als SI’AD bersama masyarakat sekitar lalu berhasil menangkap terdakwa, dimana kemudian terdakwa beserta barang bukti diserahkan kePolsek Bangkinang Barat untuk pengusutan lebih lanjut;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, pihak MAIMUN Als IMUN Binti RUSLI sebagai pemilik toko Bakti Ponsel mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 372 KUHP;

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa **MUHAMMAD ZUKRI Als AMAT Bin SUDIRMAN**, pada hari Selasa, tanggal 15 Desember 2015, sekira pukul 21.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam Bulan Desember tahun 2015 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam

Hal. 2 dari 9 Hal. Putusan No.02/Pid.S/2016/PN.Bkn.-



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2015, bertempat di Bakti Ponsel, Pasar Kuok, Kec. Kuok, Kab. Kampar, atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bangkinang, telah *Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang,* yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Berawal pada waktu seperti disebutkan diatas, terdakwa mendatangi toko handphone Bakti Ponsel, di Pasar Kuok, Kec. Kuok, Kab. Kampar, sesampainya di toko tersebut terdakwa melihat saksi MAIMUN Als IMUN Binti RUSLI sedang berjaga di toko, pada saat ditanya oleh saksi MAIMUN Als IMUN Binti RUSLI maksud kedatangan terdakwa, terdakwa lalu menyebutkan sedang mencari handphone, adapun kemudian terdakwa menunjuk handphone merk Samsung jenis V sambil berkata “berapa harga handphone itu?” saksi MAIMUN Als IMUN Binti RUSLI lalu menjawab “harganya Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah)” terdakwa lalu meminta saksi MAIMUN Als IMUN Binti RUSLI untuk memperlihatkan barang tersebut, adapun setelah handphone tersebut berada di tangan terdakwa, terdakwa lalu berusaha untuk membuka segel kotak handphone dimana kemudian saksi MAIMUN Als IMUN Binti RUSLI melarang terdakwa karena belum terjadi pembayaran, adapun kemudian terdakwa menyerahkan kembali handphone tersebut kepada saksi MAIMUN Als IMUN Binti RUSLI, terdakwa lalu menunjuk handphone lain yaitu merk Samsung Galaxy Young 2, saksi MAIMUN Als IMUN Binti RUSLI lalu mengambil handphone tersebut dari display dan lalu menyerahkannya kepada terdakwa, terdakwa kemudian juga berusaha untuk membuka kotak handphone yang masih bersegel tersebut dan lalu saksi MAIMUN Als IMUN Binti RUSLI melarangnya, terdakwa lalu berkata kepada saksi MAIMUN Als IMUN Binti RUSLI “iyalah kalau begitu” terdakwa lalu meninggalkan lokasi toko sambil membawa handphone merk Samsung Galaxy Young 2 tersebut, mengetahui terdakwa masih membawa handphone merk Samsung Galaxy Young 2 milik toko Bakti Ponsel, terdakwa lalu berlari meninggalkan toko dimana kemudian saksi MAIMUN Als IMUN Binti RUSLI berteriak “maling, maling”, adapun dikarenakan teriakan tersebut saksi ADRIYUS Als SI’AD bersama masyarakat sekitar lalu berhasil menangkap terdakwa, dimana kemudian terdakwa berserta barang bukti diserahkan kePolsek Bangkinang Barat untuk pengusutan lebih lanjut;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, pihak MAIMUN Als IMUN Binti RUSLI sebagai pemilik toko Bakti Ponsel mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 378 KUHP;

Hal. 3 dari 9 Hal. Putusan No.02/Pid.S/2016/PN.Bkn.-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas catatan dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan keterangan 4 (empat) orang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi **MAIMUN Als IMUN Binti RUSLI** ;

- Bahwa terjadinya perkara penggelapan dan penipuan tersebut yaitu pada hari Selasa tanggal 15 Desember 2015 sekira jam 21.00 Wib di Ponsel Bakli Pasar Kuok Kec. Kuok Kab. Kampar.
- Bahwa korban dari perkara tersebut adalah saksi sendiri sedangkan terdakwa adalah Muhammad Zukri;
- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak ada memiliki hubungan apapun terhadap terdakwa;
- Bahwa jenis barang yang digelapkan oleh terdakwa yaitu berupa 1 (satu) unit Handphone Samsung Galaxy Young2.
- Bahwa cara terdakwa melakukan penggelapan tersebut yaitu dengan cara datang ke Ponsel Bakti lalu berniat membeli Handphone kemudian setelah Handphone tersebut berada ditangannya lalu dibawa pergi oleh terdakwa.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 15 Desember 2015 sekira pukul 21.00 Wib terdakwa datang untuk membeli Handphone dengan menunjuk Handphone Samsung Jenis V dan berkata "*BERAPA HARGA HANDPHONE ITU*" lalu saksi jawab "*HARGANYA Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah)*" terdakwa berkata "*LIHAT SEBENTAR*" kemudian saksi mengambil HP tersebut dan menyerahkan kepada terdakwa untuk dilihat, terdakwa mencoba membuka kotak HP tersebut namun saksi melarangnya karena masih baru, terdakwa menyerahkan kembali HP tersebut kepada saksi dan saksi memasukkan HP tersebut kedalam lemari kaca, lalu terdakwa menanyakan harga Handphone Samsung Galaxy Young 2, saksi menyerahkan Handphone tersebut kepada terdakwa, terdakwa membuka dan saksi melarangnya lagi dan ketika terdakwa mengeluarkan dompet miliknya didalam kantong celana dan melihat isi dompet tersebut lalu terdakwa berkata "*YA LAH, TERIMA KASIH (SAMBIL MEMBAWA HANDPHONE SAMSUNG GALAXY YOUNG 2 KELUAR DARI PONSEL BAKTI)* , saat terdakwa keluar dan mencoba naik keatas sepeda motor milik terdakwa kemudian saksi berteriak "*KAU MALING YA*", terdakwa hanya tersenyum dan saksi meneriaki maling dan didengar oleh suami saksi yang bernama Sdr. MUHAMMAD YUSUF dan kemudian mengejanya dan saat itu terdakwa berusaha kabur namun terjatuh lalu terdakwa ditangkap dan selanjutnya terdakwa diamankan di Polsek Bangkinang Barat dan saksi melaporkan kejadian tersebut;

Hal. 4 dari 9 Hal. Putusan No.02/Pid.S/2016/PN.Bkn.-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi ada memberikan izin kepada terdakwa untuk melihat dan memegang Handphone tersebut namun ternyata Handphone tersebut dibawa oleh terdakwa.
- Bahwa yang berada ditempat pada saat kejadian tersebut adalah saksi yang berada didepan Counter dan adik ipar saksi berada dibelakang dan suami saksi berada di toko sebelahnya;
- Bahwa kerugian yang saksi alami adalah sebesar kurang lebih Rp. 2.650.000,- (dua juta enam ratus lima puluh ribu rupiah);

## 2. Saksi **MUHAMMAD YUSUP Als USUP Bin YAHYA;**

- Bahwa terjadinya penggelapan dan penipuan tersebut yaitu pada hari Selasa tanggal 15 Desember 2015 sekira jam 21.00 Wib di Ponsel Bahi Pasar Kuok Kec. Kuok Kab.Kampar.
- Bahwa korban dari perkara tersebut adalah istri saksi sdr.Maimun sedangkan Terdakwanya adalah Muhammad Zukri;
- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak ada memiliki hubungan apapun terhadap terdakwa;
- Bahwa jenis barang yang digelapkan oleh terdakwa adalah berupa 1 (satu) unit Handphone Samsung Galaxy Young2.
- Bahwa menurut keterangan korban cara terdakwa melakukan penggelapan tersebut yaitu dengan cara datang ke Ponsel Bald lalu berniat membeli Handphone kemudian setelah Handphone tersebut berada ditangannya lalu dibawa pergi oleh terdakwa;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 15 Desember 2015 sekira pukul 21.00 Wib saat itu saksi berada di sebelah ponsel Bakti dan kemudian saksi mendengar korban berteriak maling kemudian saksi langsung berlari menuju ke depan ponsel Bakti tersebut dan saat itu saksi melihat terdakwa berada diatas sepeda motor Honda Beat tanpa Nopol warna hitam dan saksi langsung memegang terdakwa dan mengapitnya dengan tanga saksi dan kemudian saksi bertanya kepada terdakwa "MANA HANDPHONENYA ?" saat saksi mengapit terdakwa tersebut sepeda motor terdakwa terjatuh bersama dengan terdakwa, saksi berkata "ITU TERJATUH" lalu saksi mengambil Handphone tersebut dan saat itu banyak masyarakat berdatangan kemudian mengamankan terdakwa dan selanjutnya terdakwa diamankan di Polsek Bangkinang Barat dan saksi melaporkan kejadian tersebut.
- Bahwa saksi tidak tahu dan tidak melihat ketika terdakwa masuk ke dalam Ponsel tersebut namun saksi ada melihat terdakwa lewat didepan Ponsel pada saat itu.
- Bahwa yang berada ditempat pada saat kejadian tersebut adalah saksi yang berada didepan Counter adik ipar saksi berada dibelakang dan suami saksi berada di toko sebelahnya;
- Bahwa kerugian yang korban alami adalah sebesar kurang lebih Rp. 2.600.000,- (dua juta enam mtus ribu rupiah);

Hal. 5 dari 9 Hal. Putusan No.02/Pid.S/2016/PN.Bkn.-



3. Saksi **ADRIYUS Als SI'AD** :

- Bahwa terjadinya penggelapan dan penipuan tersebut yaitu pada hari Selasa tanggal 15 Desember 2015 sekira jam 21.00 Wib di Ponsel Bahi Pasar Kuok Kec. Kuok Kab.Kampar.
- Bahwa korban dari perkara tersebut adalah pemilik toko Ponsel Bakti sdr. Maimun sedangkan terdakwa adalah Muhammad Zukri;
- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak ada memiliki hubungan apapun terhadap terdakwa;
- Bahwa benar jenis barang yang digelapkan oleh terdakwa adalah berupa 1 (satu) unit Handphone Samsung Galaxy Young2.
- Bahwa menurut keterangan korban cam terdakwa melakukan penggelapan tersebut yaitu dengan cara datang ke Ponsel Bakti lalu berniat membeli Handphone kemudian setelah Handphone tersebut berada ditangannya lalu dibawa pergi oleh terdakwa.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 15 Desember 2015 sekira pukul 21.00 Wib saat itu saksi berada diwarung yang berjarak 15 meter dari toko Ponsel Bakti kemudian saksi mendengar dari toko Ponsel Bakti ada yang berteriak maing. saksi langsung berlari menuju ke depan ponsel Bakti tersebut dan saat itu saksi melihat terdakwa berada diatas sepeda motor Honda Beat tanpa Nopol warna hitam dikepung oleh masyarakat dan kemudian memegang terdakwa dan selanjutnya terdakwa diamankan di Polsek Bangkinang Barat dan saksi melaporkan kejadian tersebut;

4. Saksi **KHAIRUNNAS,SH**;

- Bahwa terjadinya penggelapan dan penipuan tersebut yaitu pada hari Selasa tanggal 15 Desember 2015 sekira jam 21.00 Wib di Ponsel Bahi Pasar Kuok Kec. Kuok Kab.Kampar;
- Bahwa korban dari perkara tersebut adalah pemilik toko Ponsel Bakti sdr.Maimun sedangkan terdakwa adalah Muhammad Zukri;
- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak ada memiliki hubungan apapun terhadap terdakwa.
- Bahwa jenis barang yang digelapkan oleh terdakwa adalah berupa 1 (satu) unit Handphone Samsung Galaxy Young 2;
- Bahwa menurut keterangan korban cara terdakwa melakukan penggelapan tersebut yaitu dengan cara datang ke Ponsel Bakti lalu berniat membeli Handphone kemudian setelah Handphone tersebut berada ditangannya lalu dibawa pergi oleh terdakwa.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 15 Desember 2015 sekira pukul 21.00 Wib saat itu saksi berada di Polsek Bangkinang Barat dan kemudian mendapat informasi bahwa ada maling yang diamankan oleh masyarakat didekat Pasar Kuok tepatnya didepan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

toko Ponsel Bakti kemudian saksi menuju tempat tersebut selanjutnya saksi membawa terdakwa dengan menggunakan sepeda motor milik saksi menuju Polsek Bangkinang Barat dan menyerahkan terdakwa ke piket Polsek Bangkinang Barat untuk pengusutan lebih lanjut;

- Banwa sakis tidak mengetahui pihak yang dirugikan dalam perkara tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang bahwa dipersidangan telah didengar keterangan Terdakwa **MUHAMMAD ZUKRI Als AMAT Bin SUDIRMAN (Alm)** yang menerangkan bahwa:

- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan mengambil barang orang lain tersebut pada hari Selasa tanggal 15 Desember 2015 sekira jam 21.00 Wib di Ponsel Bakti Pasar Kuok Kec. Kuok Kab. Kampar;
- Bahwa barang milik orang lain yang terdakwa ambil barang milik orang lain yaitu barang pemilik Ponsel Bakli yang terdakwa tidak kenali.
- Bahwa terdakwa ada meminta izin kepada pemilik 1 (satu) unit Handphone Samsung Galaxy Young 2 tersebut untuk melihat dan memegangnya dan bukan untuk mengambil barang tersebut;
- Bahwa terdakwa mengambil 1 (satu) unit Handphone Samsung Galaxy Young 2 tersebut dengan maksud untuk dimiliki dan untuk terdakwa pakai;
- Bahwa cara terdakwa mengambil 1 (satu) unit Handphone Samsung Galaxy Young 2 adalah dengan cara berpura-pura sebagai pembeli dan setelah Handphone tersebut sudah ditangan terdakwa kemudian terdakwa bawa pergi;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 15 Desember 2015 sekira jam 21.00 Wib terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Beat warra Hitam tanpa nopol datang ke Ponsel Bakti di Pasar Kuok kemudian Terdakwa masuk kedalam Ponsel tersebut, lalu terdakwa bertemu dengan penjaga Ponsel yang tidak terdakwa kenali lalu terdakwa menunjuk sebuah ponsel baru yang masih didalam kotak yaitu 1 (satu) unit Handphone Samsung Galaxy Young 2, dan kemudian Handphone tersebut diambil dan diserahkan kepada terdakwa dan kemudian Handphone tersebut terdakwa pegang lalu terdakwa langsung membawa Handphone baru tersebut dan kemudian terdakwa diteriaki maling dan kemudian terdakwa ditangkap oleh massa diamankan oleh pihak kepolisian dari Polsek Bangkinang Barat;

Menimbang bahwa terdakwa dan saksi-saksi mengenal barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa:

- 1 (satu) unit handphone Samsung Galaxy Young 2;

Menimbang bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara ini telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Hal. 7 dari 9 Hal. Putusan No.02/Pid.S/2016/PN.Bkn.-

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Bangkinang telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa **MUHAMMAD ZUKRI Als AMAT Bin SUDIRMAN (Alm)**;

Setelah membaca Catatan Penuntut Umum beserta berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa;

Setelah melihat dan memperhatikan barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan terdakwa dan saksi-saksi serta barang bukti yang dihadirkan dipersidangan maka Pengadilan Negeri berpendapat bahwa Terdakwa secara sah dan menyakinkan telah terbukti bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, oleh karena itu ia harus dipidana;

Mengingat Pasal 378 KUHP dan Pasal-pasal lain dalam Undang-undang yang berkaitan;

### MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **MUHAMMAD ZUKRI Als AMAT Bin SUDIRMAN (Alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*Penipuan*”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit handphone Samsung Galaxy Young 2;dikembalikan kepada yang berhak melalui saksi korban sdr.Maimun Als Imun Binti Rusli;
5. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000, (seribu rupiah);

Demikianlah diputuskan oleh Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang pada hari **SENIN** tanggal **07 MARET 2016** oleh **FERDIAN PERMADI,SH** selaku Hakim Tunggal putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut dibantu oleh **EMILIA** Panitera Pengganti dihadiri oleh **DWIYANA INDRA.K,SH** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangkinang serta dihadapan Terdakwa;

Hakim Tunggal,

**FERDIAN PERMADI, SH**

Panitera Pengganti,

Hal. 8 dari 9 Hal. Putusan No.02/Pid.S/2016/PN.Bkn.-



EMILIA